



P U T U S A N
NOMOR: 80/PID.B/2009/PN. PTSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **APO Anak JIE CIAP FA**
Tempat Lahir : Sungai Pinyuh
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 16 Oktober 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Patimura No.1 Kel. Putussibau Kota kec. Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Terdakwa telah ditahan dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Nopember 2009 sampai dengan 29 Nopember 2009;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Putussibau, sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 8 Januari 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 8 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan 7 Maret 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 80/Pen.Pid/2009/PN.PTK Tanggal 8 Desember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 81/Pen.Pid/2009/PN.PTK tanggal 8 Desember 2009 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B-1538/Q.1.16/Ep.1/12/2009 tanggal 7 Desember 2009;



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Putussibau memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APO Anak DARI JIE CIAP FA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2e KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APO Anak DARI JIE CIAP FA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia Type 6610 berwarna hitam
 - Uang tunai kertas sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri ABK 771686

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar berkas Nota bon yang bertuliskan Air Minum Mineral KS Qua tertanggal 09 Nopember 2009 berwarna kuning yang didalamnya terdapat tulisan 007X,25X,61X,10X94X,39X,56X,21X, 62X,86X, 7456X,5426X.
- 1 (satu) lembar berkas nota bon warna merah yang bertuliskan angka 007x,25x,61x,10x,94x,39x,56x,21x,62x,86x.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **APO Anak Dari JIE CIAP FA** pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Patimura No. 1, Kelurahan Putussibau Kota,



Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, terdakwa telah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya terdakwa sedang bekerja di warungnya sambil membuka kesempatan untuk main judi jenis togel (toto gelap) dengan cara menunggu kalau ada orang yang mau memasang nomor / dana. Beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya menghampiri terdakwa untuk memasang nomor / dana jenis togel (judi toto gelap) dengan nomor 007 (nol-nol tujuh), 25 (dua lima), 61 (enam satu), 10 (satu nol), 94 (sembilan empat), 39 (tiga sembilan), 56 (lima enam), 21 (dua satu), 62 (enam dua), 86 (delapan enam), dengan nilai pasang setiap nomornya Rp. 1000,- (seribu rupiah) sehingga total uang taruhan dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu kemudian terdakwa menulis atau merekap nomor yang dipasang dengan menggunakan selembur kertas bekas nota bon bertuliskan KS Qua tertanggal 9 (sembilan) Nopember 2009 dan selanjutnya terdakwa mengirimkan hasil rekepan para pemasang nomor melalui sarana SMS (short message) dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia type 6610 warna hitam kepada sdr. Asun yang beralamat di Pontianak (DPO) dengan cara penulisan yaitu menulis angka yang dipilih, kemudian tanda kali sebagai arti jumlah pasangan / kelipatan pasangan dan angka atau nomor untuk menjelaskan kelipatan pemasangan yang dilakukan. Setelah mengirim lewat sms kemudian terdakwa menunggu berpakah angka / nomor yang keluar pada pukul 18.00 wib yang mana nomor togel yang keluar dikirim melalui sms oleh sdr. Asun (DPO) ke nomor Hand Phone terdakwa. Setelah menerima sms tentang nomor yang keluar kemudian terdakwa mencocokkan dengan rekapan pemasang nomor apakah ada yang sama dengan nomor yang keluar dan apabila ada pemasang yang keluar nomornya dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pilihan 2 (dua) angka antara angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) atau kebalikannya maka pemasang / penaruh akan menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila pemasang menaruh uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pilihan 3 (tiga angka) dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) atau sebaliknya jika keluar maka pemasang / penaruh akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang menaruh uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pilihan 4 (empat) angka antara angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) atau sebaliknya maka jika keluar pemasang / penaruh akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). yang dikirim oleh sdr. Acun kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan secara langsung kepada pemasang / penaruh yang menang tersebut;



Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan penulisan rekapan para pemasang nomor tiba-tiba datang saksi R. Simbolon bersama saksi Wahyu Kurniawan, Sunardi dan saksi M Kodar yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kapuas Hulu segera menangkap terdakwa dan uang taruhan dari pemasang togel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta 2 (dua) lembar bekas nota bon yang bertuliskan angka-angka yang dipasang dan 1 (satu) unit Hand Phone disita sebagai barang bukti;

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RICARDO SIMBOLON**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa APO ANAK DARI JIE CIAP FA (ALM)
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Patimura No. 1, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu,
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan Perjudian adalah APO ANAK DARI JIE CIAP FA (ALM)
 - Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian kemudian dilakukan penangkapan yang pada saat itu terdakwa sedang melakukan pemasangan dalam permainan judi togel/ Dana dengan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia Type 6610 berwarna hitam yang didalamnya terdapat tulisan 007 X, 25X,61X,10X94X,39X,56X,21X, 62X,86X, 7456X,5426X, 1 (satu) lembar berkas Nota bon yang bertuliskan Air Minum Mineral KS Qua tertanggal 09 Nopember 2009 berwarna kuning yang didalamnya terdapat tulisan 007X,25X,61X,10X94X,39X,56X,21X, 62X,86X, 7456X,5426X, 1 (satu) lembar berkas nota bon warna merah yang bertuliskan angka 007x,25x,61x,10x,94x,39x,56x,21x,62x,86x, serta Uang tunai kertas sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri ABK 771686



- Bahwa Benar saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUNARDI** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa APO ANAK DARI JIE CIAP FA (ALM)
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Patimura No. 1, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu,
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan Perjudian adalah APO ANAK DARI JIE CIAP FA (ALM)
- Bahwa Benar barang bukti yang ditemukan pada saat berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia Type 6610 berwarna hitam yang didalamnya terdapat tulisan 007 X, 25X,61X,10X94X,39X,56X,21X, 62X,86X, 7456X,5426X, 1 (satu) lembar berkas Nota bon yang bertuliskan Air Minum Mineral KS Qua tertanggal 09 Nopember 2009 berwarna kuning yang didalamnya terdapat tulisan 007X,25X,61X,10X94X,39X,56X,21X, 62X,86X, 7456X,5426X, 1 (satu) lembar berkas nota bon warna merah yang bertuliskan angka 007x,25x,61x,10x,94x,39x,56x,21x,62x,86x, serta Uang tunai kertas sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri ABK 771686
- Bahwa Benar saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **WAHYU KURNIAWAN** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa APO ANAK DARI JIE CIAP FA (ALM)
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009,



bertempat di rumah terdakwa di Jalan Patimura No. 1, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu,

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan Perjudian adalah APO ANAK DARI JIE CIAP FA (ALM)
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian kemudian dilakukan penangkapan yang pada saat itu terdakwa sedang melakukan pemasangan dalam permainan judi togel/ Dana dengan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia Type 6610 berwarna hitam yang didalamnya terdapat tulisan 007 X, 25X,61X,10X94X,39X,56X,21X, 62X,86X, 7456X,5426X, 1 (satu) lembar berkas Nota bon yang bertuliskan Air Minum Mineral KS Qua tertanggal 09 Nopember 2009 berwarna kuning yang didalamnya terdapat tulisan 007X,25X,61X,10X94X,39X,56X,21X, 62X,86X, 7456X,5426X, 1 (satu) lembar berkas nota bon warna merah yang bertuliskan angka 007x,25x,61x,10x,94x,39x,56x,21x,62x,86x, serta Uang tunai kertas sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri ABK 771686
- Bahwa Benar saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa ~~HASAN~~ yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Patimura No. 1, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jenis perjudian jenis togel
- Bahwa benar pernah datang seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya menghampiri terdakwa untuk memasang nomor / dana jenis togel (judi toto gelap) dengan nomor 007 (nol-nol tujuh), 25 (dua lima), 61 (enam satu), 10 (satu nol), 94 (sembilan empat), 39 (tiga sembilan), 56 (lima enam), 21 (dua satu), 62 (enam dua), 86 (delapan enam), dengan nilai pasang setiap nomornya Rp. 1000,- (seribu rupiah) sehingga total uang taruhan dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa benar menulis atau merekap nomor yang dipasang dengan menggunakan selembur kertas bekas nota bon bertuliskan KS Qua tertanggal 9 (sembilan) Nopember 2009
- Bahwa Benar terdakwa mengirimkan hasil rekepan para pemasang nomor melalui sarana SMS (short message) dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia type 6610 warna hitam kepada sdr. Asun yang beralamat di Pontianak (DPO) dengan cara penulisan yaitu menulis angka yang dipilih, kemudian tanda kali sebagai arti jumlah pasangan / kelipatan pasangan dan angka atau nomor untuk menjelaskan kelipatan pemasangan yang dilakukan
- Bahwa benar terdakwa Setelah mengirim lewat sms kemudian terdakwa menunggu berpakah angka / nomor yang keluar pada pukul 18.00 wib yang mana nomor togel yang keluar dikirim melalui sms oleh sdr. Asun (DPO) ke nomor Hand Phone terdakwa
- Bahwa benar terdakwa Setelah menerima sms tentang nomor yang keluar kemudian terdakwa mencocokkan dengan rekapan pemasang nomor apakah ada yang sama dengan nomor yang keluar dan apabila ada pemasang yang keluar nomornya dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pilihan 2 (dua) angka antara angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) atau kebalikannya maka pemasang / penaruh akan menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila pemasang menaruh uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pilihan 3 (tiga angka) dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) atau sebaliknya jika keluar maka pemasang / penaruh akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang menaruh uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pilihan 4 (empat) angka antara angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) atau sebaliknya maka jika keluar pemasang / penaruh akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). yang dikirim oleh sdr. Acun kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan secara langsung kepada pemasang / penaruh yang menang tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia Type 6610 berwarna hitam yang didalamnya terdapat tulisan 007 X, 25X, 61X, 10X94X, 39X, 56X, 21X, 62X, 86X, 7456X, 5426X,
- serta Uang tunai kertas sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri ABK 771686;
- 1 (satu) lembar berkas Nota bon yang bertuliskan Air Minum Mineral KS Qua tertanggal 09 Nopember 2009 berwarna kuning yang didalamnya terdapat tulisan 007X, 25X, 61X, 10X94X, 39X, 56X, 21X, 62X, 86X, 7456X, 5426X,
- 1 (satu) lembar berkas nota bon warna merah yang bertuliskan angka 007x, 25x, 61x, 10x, 94x, 39x, 56x, 21x, 62x, 86x, Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat



pembuktian dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan a quo, Majelis akan menilai secara rinci dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat proses hukum acara yang berlaku seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi"

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **APO ANAK DARI JIE CIAP FA (alm)** Yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat oleh adanya barang bukti, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi"

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah, hal ini terungkap baik dalam pemeriksaan di penyidik maupun dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa untuk permainan dimaksud terdakwa tidak memiliki Izin yang sah dari yang berwenang.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2009 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Patimura No. 1, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya menghampiri terdakwa untuk memasang nomor / dana jenis togel (judi toto gelap) dengan nomor 007 (nol-nol tujuh), 25 (dua lima), 61 (enam satu), 10 (satu nol), 94 (sembilan empat), 39 (tiga sembilan), 56 (lima enam), 21 (dua satu), 62 (enam dua), 86 (delapan enam), dengan nilai pasang setiap nomornya Rp. 1000,- (seribu rupiah) sehingga total uang taruhan dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan hasil rekepan para pemasang nomor melalui sarana SMS (short message) dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia type 6610 warna hitam kepada sdr. Asun yang beralamat di Pontianak (DPO) dengan cara penulisan yaitu menulis angka yang dipilih, kemudian tanda kali sebagai arti jumlah pasangan / kelipatan pasangan dan angka atau nomor untuk menjelaskan kelipatan pemasangan yang dilakukan, selanjutnya setelah itu mengirim lewat sms kemudian terdakwa menunggu berpakah angka / nomor yang keluar pada pukul 18.00 wib yang mana nomor togel yang keluar dikirim melalui sms oleh sdr. Asun (DPO) ke nomor Hand Phone terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa setelah menerima sms tentang nomor yang keluar kemudian terdakwa mencocokkan dengan rekapan pemasang nomor apakah ada yang sama dengan nomor yang keluar dan apabila ada pemasang yang keluar nomornya dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pilihan 2 (dua) angka antara angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) atau kebalikannya maka pemasang / penaruh akan menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang menaruh uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pilihan 3 (tiga angka) dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) atau sebaliknya jika keluar maka pemasang / penaruh akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang menaruh uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pilihan 4 (empat) angka antara angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) atau sebaliknya maka jika keluar pemasang / penaruh akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). yang dikirim oleh sdr. Acun kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan secara langsung kepada pemasang / penaruh yang menang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



tunggal tersebut dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani tahanan sementara, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa APO Anak dari JIE CIAP FA (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin memberikan kesempatan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 6610 warna hitam,
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;



- 1 (satu) lembar kertas nota bon yang bertuliskan Air Mineral KS Qua berwarna kuning tertanggal 09 Nopember 2009 berwarna kuning yang didalamnya terdapat tulisan 007X,25X,61X,10X94X,39X,56X,21X, 62X,86X, 7456X,5426X.
- 1 (satu) lembar kertas nota bon berwarna merah yang bertuliskan angka 007x,25x,61x,10x,94x,39x,56x,21x,62x,86x.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : SENIN, tanggal 25 JANUARI 2010 oleh kami BONNY SANGGAH, SH.MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, BUDI SETIAWAN, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu M. YUSUP, S.SHI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ACEP SUBHAN SAEPUDIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

BUDI SETIAWAN, SH.

ALBANUS ASNANTO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

BONNY SANGGAH, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

M. YUSUP, S.SHI.